

**BAB IV****PENERAPAN KONSEP HARGA DALAM JUAL BELI LELANG ANTARA  
PIHAK TPI TERHADAP PENAWAR****A. Gambaran Umum Obyek Penelitian****1. Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana Unit II  
Kabupaten Pati****a. Sejarah, Kedudukan dan Fungsi TPI Juwana Unit II**

Tempat pelelangan ikan di dalam pelabuhan perikanan Juwana merupakan fasilitas fungsional untuk menunjang aktivitas pelelangan. Tempat pelelangan ikan adalah tempat di mana para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang. Sedangkan arti lelang di sini adalah proses jual beli yang dilakukan secara terbuka secara umum dan dilakukan pada kegiatan tawar-menawar secara terbuka dengan jumlah harga yang telah ditentukan nilai terendahnya. Sehingga pelelangan ikan ini bertujuan untuk mendapatkan harga ikan yang optimal serta mendapatkan harga yang wajar dan tidak merasa dirugikan antara pihak nelayan maupun pihak penawar.

TPI Juwana Unit II secara geografis terletak antara 111 8'30"BT dan 6 42'30" LS berada di sisi barat sungai Juwana sepanjang 1.346 m, dan mulai dibangun pada tanggal 6 September 2000 dan diresmikan 10 Mei 2001 dengan nama Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) bajomulyo dengan menempati lahan seluas 3.9 Ha, kemudian berubah nama dari PPI Bajomulyo berubah menjadi TPI Juwana Unit II pada tahun 2010, yang menempati urutan kedua di tingkat provinsi Jawa Tengah dan merupakan andalan kebanggaan Pemerintah Kabupaten Pati.

Lokasi TPI Juwana Unit II berada di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana tepatnya di Jl. Hang Tuah No.79 dan dekat dengan akses transportasi untuk distribusi dan pemasaran hasil perikanan, selain itu dekat dengan obyek penting yaitu pelabuhan perikanan Juwana.

TPI Juwana Unit II berada di bawah dan bertanggung kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pati, TPI Juwana Unit II mempunyai tugas dan fungsi yaitu melelang ikan dan menimbang, kelancaran pungutan lelang, pengamanan TPI, pengaturan bongkar muat ikan, pengaturan menggunakan tempat pelelangan ikan, penyelenggaraan administrasi lelang, bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di TPI.

Dengan demikian, TPI Juwana Unit II dalam melaksanakan pelelangan ikan setiap hari dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai. Proses pelelangan cukup baik ditinjau dari segi waktu karena didukung oleh jumlah pembeli yang cukup memadai dan didukung oleh juru tawar yang sudah handal.<sup>1</sup>

b. Visi dan Misi TPI Juwana Unit II

1) Visi

Visi dari TPI Juwana Unit II adalah memberikan pelayanan yang prima kepada para pelaku usaha perikanan dalam rangka melaksanakan pembangunan perekonomian perikanan rakyat dan pembangunan perekonomian daerah.

2) Misi

Mendorong para nelayan untuk melelang ikan hasil tangkapannya di TPI Juwana Unit II, dan mendorong para pedagang turut aktif dalam proses pelelangan ikan.

(a) Menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan secara memadai untuk proses pelelangan ikan.

---

<sup>1</sup> Buku Panduan Profil TPI Juwana Unit II 2016

- (b) Memperlancar jalannya proses dan mekanisme pelelangan ikan.
  - (c) Memfasilitasi proses penanganan hasil perikanan (pasca panen dan pasca lelang) agar terjamin mutu yang tinggi untuk hasil perikanan tangkap.
  - (d) Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada para pelaku produksi (nelayan) dan pelaku usaha (pembeli ikan dan pengusaha pengolahan) sebelum, selama dan setelah proses pelelangan.
  - (e) Lelang tunai dan mewujudkan kelancaran pembayaran dari transaksi pelelangan ikan.
  - (f) Tidak ada KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan pada pembeli dan nelayan
  - (g) Memaksimalkan pendapatan asli daerah yang diperoleh atas penggunaan jasa sarana dan prasarana TPI yang ada oleh para pelaku usaha perikanan.
  - (h) Membina para pengelola dan karyawan TPI agar memiliki profesionalisme yang tinggi, dedikasi dan handal, sehingga mampu memberikan pelayanan prima.
- c. Struktur Organisasi TPI Juwana Unit II

Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pelelangan di TPI Juwana Unit II, didukung 66 personil termasuk karyawan TPI Juwana Unit II dengan rincian sebagai berikut:

- 1) S1 : 12 orang
- 2) D1 : 1 orang
- 3) SMA : 39 orang
- 4) SMP : 7 orang
- 5) SD : 7 orang

Dengan tenaga Pendukung sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) Tenaga gledek : 120 orang


---

<sup>2</sup>*Ibid*, Buku Panduan Profil TPI Juwana Unit II 2016

- 2) Penawar lelang : 75 orang
- 3) Tenaga koordinasi basket : 45 orang
- 4) Tim keamanan terpadu : 22 orang
- 5) Tenaga penjaga kapal : 20 orang
- 6) Pengurus kapal : 35 orang

**Gambar 4.5**

**Struktur Organisasi TPI Juwana Unit II**



Adapun tugas dari masing-masing yang berkaitan dengan teknik pelelangan adalah sebagai berikut:

1) Pengawas Tehnik Lelang

Adapun tugas dari pengawas tehnik lelang yaitu mengawasi jalannya urusan tehnik lelang.

2) Kepala Urusan Tehnik Lelang

Adapun tugas dari kepala tehnik lelang yaitu mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta mempertanggungjawabkan urusan tehnik pelelangan.

3) Kepala Sub Tehnik Lelang

Adapun tugas dari kepala sub tehnik lelang yaitu membantu mengkoordinasikan jalannya tehnik pelelangan.

4) Juru Tawar

Di dalam melaksanakan tugas harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang terkait pelaksanaan lelang sebagai berikut:

- (1) Melelangkan ikan dengan cara penawaran meningkat.
- (2) Memberi harga dasar sebagai awal dilakukan pelelangan.
- (3) Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengetahui apakah bakul sudah titip uang apa belum dan melunasi/membayar semua lelangan yang telah diberikan.
- (4) Tidak memberi lelang pada bakul yang tidak menggunakan identitas resmi.

5) Juru Timbang

Adapun tugas dari juru timbang sebagai berikut:

- (1) Mempersiapkan administrasi dan penimbangan atas ikan yang akan dilelang.
- (2) Mencatat buku timbang dan dibuat rangkap dua, lembar pertama ditempatkan pada ikan yang telah ditimbang dan lembar kedua untuk arsip.

6) Juru *Rekenar*(petugas rekap perhitungan untuk nelayan)

Adapun tugas dari juru rekenar sebagai berikut:

- (1) Melakukan perhitungan terhadap jumlah lelangan berdasarkan karcis lelang dari nelayan.
- (2) Memberikan rekap perhitungan berbentuk Surat Permintaan Uang (SPU) kepada nelayan untuk pengembalian uang kepada kasir yang sudah dipotong retribusi sebesar 1,71%.
- (3) Mencatat hasil perhitungan dalam buku nelayan.

7) Juru Buku Bakul dan Buku Nelayan

Adapun tugas juru buku bakul dan buku nelayan sebagai berikut:

- (1) Mengerjakan pencatatan karcis lelang ke buku bakul.
- (2) Mengerjakan pencatatan karcis lelang ke buku nelayan.

8) Juru Karcis

Adapun tugas dari juru karcis sebagai berikut:

- (1) Mencatat dalam karcis lelang rangkap dua, sesuai dengan harga tertinggi atas penawaran yang dilakukan oleh juru tawar.
- (2) Memberikan karcis lelang, karcis warna putih untuk bakul dan karcis warna merah untuk nelayan.

9) Juru Basket (keranjang) Ikan

Adapun tugas dari juru basket (keranjang) ikan sebagai berikut:

- (1) Memberikan basket kepada nelayan ketika kapal menepi ke dermaga.
- (2) Mengumpulkan basket setelah ikan ditata di lantai lelang.

d. Fasilitas Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan

Pelelangan ikan merupakan salah satu dari fasilitas fungsional pelabuhan. Yang berarti TPI merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan langsung untuk pelelangan ikan. Fasilitas-fasilitas yang ada di tempat pelelangan ikan sangat menunjang kelancaran kegiatan di tempat pelelangan ikan tersebut.

Fasilitas-fasilitas yang ada di tempat pelelangan ikan Juwana, antara lain:

1) Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok adalah sarana dan prasarana utama di TPI Juwana Unit II. Meliputi:

- (1) Alur Pelayaran
- (2) Kolam pelabuhan
- (3) Dermaga
- (4) Turap
- (5) Jalan

2) Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional adalah sarana dan prasarana baik bersifat komersial maupun non komersial yang disediakan untuk kelancaran operasional TPI Juwana Unit II. Meliputi:

- (1) Gedung TPI
- (2) SPBU
- (3) Instalasi air bersih
- (4) Instalasi Listrik
- (5) Cold Storage/coolroom
- (6) Dock
- (7) Bengkel Kapal
- (8) Centra Pengolahan<sup>3</sup>

## 2. Ketentuan Umum Retribusi TPI Juwana Unit II

### a. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Tempat pelelangan ikan merupakan sarana penting dan menjadi kunci dalam pengembangan perikanan tangkap, dengan misi tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pusat data produksi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Buku Panduan Profil TPI Juwana Unit II 2016

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan (keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Penguaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997, 992/KPTS/PL.420/9/97,03/SKB/M/IX/1997 tentang penyelenggaraan pelelangan ) di mana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah suatu tempat di mana di dalamnya terdapat sejumlah ikan hasil tangkapan nelayan yang siap untuk dilelang. Sedangkan pelelangan ikan adalah suatu sistem penyelenggaraan pemasaran ikan yang di dalamnya terdapat penjual dan pembeli di mana penawar dapat menawar sesuai dengan mutu dan harga pasar yang berlaku. Dengan kata lain, sistem lelang memiliki pengertian sistem transaksi jual beli ikan melalui penawaran bertingkat. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat untuk menjembatani antara nelayan dan penawar yang mengatur agar terjadi jual beli yang menguntungkan antara kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaan pendapatan TPI Juwana Unit II dalam menyelenggarakannya berdasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) No.19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah (PERDA) No.22 Tahun 2009 tentang retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan pungutan lelangan sebesar 2,85% yaitu:

- 1) Nelayan dikenai potongan sebesar 1,71 %
- 2) Pembeli dikenai potongan sebesar 1,14%

Penarikan retribusi kepada peserta lelang yang memenangkan lelang dilakukan pada saat pemenang lelang melakukan pembayaran melalui kasir TPI. Pemenang lelang harus membayar harga yang telah disepakati pada saat lelang ditambah dengan retribusi sebesar 1,14% dari harga tersebut. Sedangkan penarikan retribusi pada nelayan dilakukan pada saat nelayan mengambil uang dari hasil ikan yang


---

<sup>4</sup> <http://ipsgampang.blogspot.co.id/2015/01/fungsi-dan-manfaat-tempat-pelelangan.html>

dilelang. Uang tersebut kemudian dipotong untuk retribusi sebesar 1,71% dari harga yang terbentuk. Sehingga uang retribusi yang diterima oleh TPI sebesar 2,85%.<sup>5</sup>

**Gambar 4.6**


**Mekanisme Penarikan Retribusi TPI**



Sumber: TPI Juwana Unit II

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Whin Ice Setyo selaku Kepala Urusan Teknik Pelelangan, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2016

Gambar 4.7

**Mekanisme Setoran Pungutan Lelang ke Bank Jawa Tengah di TPI Juwana  
Unit II**

Sumber: TPI Juwana Unit II


**b. Mekanisme Pelelangan**

Dalam mekanisme pelelangan di TPI Juwana Unit II, pengusaha/penawar yang akan mengikuti pelelangan menitipkan uang sebelum hari pelelangan di kasir TPI, kemudian hari berikutnya mengikuti proses pelelangan ikan dan mendapatkan karcis dari juru karcis untuk nelayan dan bakul. Setelah pelelangan selesai nelayan mendapatkan nota dari juru rekenar yang berisi rekap perhitungan untuk pengambilan uang di kasir yang sudah dipotong retribusi sebesar 1,71%. Dan untuk bakul yang memenangkan hasil lelangan tersebut lalu melakukan transaksi di kasir Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan tambahan retribusi 1,14% dan mendapat Surat

Pembayaran Bakul (SPB) dari kasir terima untuk bakul dan Surat Permintaan Uang (SPU) dari kasir bayar untuk nelayan.<sup>6</sup>

**Gambar 4.8**

**Mekanisme Proses Lelang Tunai di TPI Juwana Unit II**



Sumber: TPI Juwana Unit II

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutopo selaku Kepala Urusan Keuangan yang dilakukan pada tanggal 05 Juni 2016.

Mekanisme lelang ikan di TPI antara lain:

- 1) Kapal ikan merapat di dermaga dan melapor di pos satpam untuk dicatat hasil tangkapan dan mendapatkan nomor urut lelang.
- 2) Jam 06.00 WIB, ikan mulai dibongkar oleh Anak Buah Kapal (ABK) ditempatkan di *fish basket* yang disediakan oleh TPI.
- 3) Jam 06.30 WIB, ikan diturunkan dari kapal dan ditimbang, selanjutnya ditata di lantai lelang oleh petugas angkut ikan.
- 4) Jam 07.30 WIB, ikan mulai dilelang sesuai nomor urut lelang, setiap lelangan terdapat 6 basket yaitu kurang lebih 180 kg.
- 5) Lelang ikan dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- 6) Untuk lelang ikan segar / *frezer* mendapat prioritas terlebih dahulu.
- 7) Nelayan mendapatkan karcis lelang, dihitung oleh petugas juru karcis dan diberi Surat Permintaan Uang (SPU) setelah dibayar oleh kasir bayar dengan pungutan 1,71% dari jumlah lelangan.
- 8) Bakul ikan membayar dari sejumlah lelangan yang diperoleh sebesar 1,14%
- 9) Pungutan lelang 2,85% (nelayan 1,71% dan bakul 1,14%) disetorkan oleh juru setor ke bank JATENG, semua transaksi dan kegiatan lelang ikan setiap hari dibukukan oleh administrasi TPI.<sup>7</sup>

### 3. Pelaku Jual Beli Lelang di TPI Juwana Unit II

Dalam pelelangan, peserta tidak boleh ada hubungan kontrak dengan pemilik kapal. Sehingga dalam proses pelelangan siapapun yang memenuhi persyaratan dapat menjadi peserta lelang dan yang menjadi pemenang adalah para penawar yang membeli dengan harga tertinggi yang sesuai dengan kesepakatan lelang.

#### a. Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya dari usaha menangkap ikan di laut. Nelayan tidak terlibat secara langsung dalam proses pelelangan, karena dalam proses pelelangan nelayan sudah diwakilkan oleh pihak TPI dan nelayan hanya menyaksikan proses

---

<sup>7</sup> Buku Panduan Profil TPI Juwana Unit II 2016.

lelang. Nelayan adalah orang yang aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan di laut termasuk di dalamnya ahli mesin dan ahli listrik. Para nelayan berlayar sampai dengan satu setengah bulan sampai tiga bulan sekali.

Nelayan yang mendaratkan hasil tangkapannya di TPI tidak semuanya berasal dari wilayah kecamatan Juwana. Sebagian nelayan berasal dari luar daerah.<sup>8</sup> Untuk nelayan Juwana, jangka waktu berlayar para nelayan sekitar 2 sampai 3 bulan sekali untuk kembali kembali ke pelabuhan untuk menjual hasil tangkapannya. Hasil penangkapan ikan juga tidak tentu karena cuaca. Maksimal hasil tangkapan per kapal 50 ton ikan.<sup>9</sup> Terdapat 51 buah kapal diantaranya 45 buah kapal dari wilayah Juwana dan 6 buah kapal dari luar daerah.

Jumlah nelayan di kabupaten : 6.157 orang, nelayan se Kecamatan Juwana sebesar 3.420 orang. Jumlah armada penangkapan di TPI Juwana Unit II kapal Motor lebih dari 30 GT sebanyak 479 Unit kapal, dengan kapal motor yang kurang dari 10 GT 190 Unit. Selain nelayan dari Juwana juga dari Pekalongan, Batang, Tegal, Rembang, sarang dan Indramayu. Nelayan di Kabupaten juga sudah menggunakan teknologi maju di dalam melakukan kegiatan peningkatan ikan.<sup>10</sup>

**b. Pihak TPI/ Pengambek**

*Pengambek* adalah penjual yang mewakili nelayan atau pemilik ikan. Tugas pengambek ini adalah menjualkan ikan dengan cara pelelangan.

**c. Penawar/Bakul**

Penawar/bakul adalah orang yang membeli ikan untuk dijual kembali. Bakul di TPI Juwana ada 3 golongan, yaitu:

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Narto (nelayan), dilakukan pada tanggal 07 Juni 2016.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dari Bapak Kasmin, Tarmin dan Tris (nelayan), dilakukan pada tanggal 07 Juni 2016.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Turyanti selaku Kepala Urusan Tata Usaha, dilakukan pada tanggal 06 Juni 2016.

1) Golongan Pengusaha/Bakul Besar

Golongan ini membeli ikan dengan jumlah yang besar atau banyak, dan selanjutnya didistribusikan ke empat sampai lima daerah antara lain: Tasik, Prambanan, Solo, Magelang, dan Jogja.

2) Golongan Bakul Kecil

Golongan ini membeli ikan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan distribusikan dua sampai tiga daerah antara lain: Salatiga, Klaten, dan Ambarawa.

3) Golongan Pengecer

Golongan ini membeli ikan dengan jumlah sedikit dan ikan tersebut akan dijual kembali per kilo gram di pasar.<sup>11</sup>

#### 4. Profil Responden di TPI Juwana Unit II

Dalam penelitian ini, subyek penelitian yang sekaligus menjadi sumber data primer yakni berjumlah 18 responden yang terdiri dari 6 karyawan TPI Juwana Unit II, 1 karyawan pengurus kapal, 7 penawar/bakul dan 4 nelayan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu tentang penerapan konsep harga dan praktik jual beli lelang di TPI Juwana Unit II.

Berikut ini adalah profil responden yang menjadi subyek dalam penelitian ini:

- 1) Nama Responden : Whin Ice Setyo  
Jabatan : Kepala Tehnik Lelang
- 2) Nama Responden : Sri Turyanti  
Jabatan : Kepala urusan Tata Usaha
- 3) Nama Responden : H. Suharnoto  
Jabatan : Juru Tawar
- 4) Nama Responden : Agus Prasetyo  
Jabatan : Juru Tawar

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih sebagai bakul, yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2016.

- 
- 5) Nama Responden : Suparwi  
Jabatan : Juru Tawar
- 6) Nama Responden : Sutopo  
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
- 7) Nama Responden : Siti Wasilah  
Jabatan : Pengurus Kapal
- 8) Nama Responden : Lis  
Jabatan : Penawar/bakul
- 9) Nama Responden : Winarsih  
Jabatan : Penawar/bakul
- 10) Nama Responden : Purnomo  
Jabatan : Penawar/bakul
- 11) Nama Responden : Tasmirah  
Jabatan : Penawar/bakul
- 12) Nama Responden : Warji  
Jabatan : Penawar/bakul
- 13) Nama Responden : Sutijah  
Jabatan : Penawar/bakul
- 14) Nama Responden : Tawijah  
Jabatan : Penawar/bakul
- 15) Nama Responden : Narto  
Jabatan : Nelayan
- 16) Nama Responden : Tris  
Jabatan : Nelayan
- 17) Nama Responden : Kasmin  
Jabatan : Nelayan
- 18) Nama Responden : Tarmin  
Jabatan : Nelayan

## B. Penerapan Konsep Harga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana Unit II Kabupaten Pati

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan terdapat jual beli lelang yang sesuai dengan ketentuan syari'at dan sesuai dengan transaksi ekonomi. Ini terlihat saat terjadinya pelelangan terdapat kesepakatan antara pembeli dengan penjual.<sup>12</sup>

Pasar lelang (*auction market*) pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sendiri diistilahkan sebagai suatu pasar terorganisir, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap permintaan dan penawaran.<sup>13</sup>

Menurut ibu Lis, pasar lelang yang ada di TPI Juwana Unit II ini dilakukan penyesuaian harga terus menerus terhadap penawaran, permintaan dan adanya suatu barang. Jika hasil penangkapan ikan itu banyak, makaharga akan sedikit lebih murah, begitu pula sebaliknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah ikan sedikit adalah cuaca, ombak yang terlalu besar sehingga para nelayan enggan untuk melaut lebih jauh dan lebih lama.<sup>14</sup>

Menurut bapak Sutopo, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual menolak tawaran yang diaanggpanya terlalu rendah. Untuk memberikan harga, juru tawar melihat kisaran yang ada berdasarkan hasil lelangan kemarin. Jika kapal banyak yang menepi di dermaga harga bisa standar tapi kalau kapal sedikit maka harga bisa juga naik. Tetapi perubahan harga antara penurunan dan kenaikan harga tidak pasti. Kalau ikan hasil lelang banyak maka para bakul menitipkan barangnya tersebut ke gudang *kasporit* (gudang yang menyediakan banyak *frezer* yang berguna untuk proses pembekuan ikan dan penyimpanan ikan beku) dan ketika musim paceklik ikan tersebut bisa dikeluarkan. Sehingga kebutuhan

---

<sup>12</sup> Hasil observasi di TPI Juwana Unit II pada tanggal 05 Juni 2016.

<sup>13</sup> <http://ulgs.tripod.com/favorite.htm> diakses pada 22 Juni 2016

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lis sebagai bakul/penawar, yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2016.

bahan baku pemindang (orang yang memproduksi ikan pindang *besekan* (ikan pindang yang ditaruh di keranjang kecil)) daerah Juwana selalu ada walaupun ikan sedikit.<sup>15</sup>

Menurut juru tawar, klasifikasi harga yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang (HPL) bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan melihat kondisi barang tersebut.<sup>16</sup>

Harga tergantung pada kualitas ikan. Apabila kualitas ikan tinggi maka harga tersebut juga tinggi, begitu pula sebaliknya. Berat ikan juga mempengaruhi harga ikan tersebut. Jika ikan itu berbobot maka harga akan lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang tidak berbobot.<sup>17</sup>

Menurut beberapa peserta lelang, Penetapan harga awal dalam suatu pelelangan dilakukan oleh juru tawar. Penawar melakukan penawaran dengan *standar* harga sesuai pasar yang dituju. Jika harga yang diberikan oleh juru tawar terlalu tinggi dan pihak penawar merasa tidak sanggup dalam melakukan penjualan nantinya, maka si penawar tidak mengambil barang tersebut. Karena penjual tidak akan mungkin mau rugi dalam usahanya.

Penetapan harga akhir terjadi apabila proses lelang telah selesai disepakati dengan harga tertinggi oleh salah satu anggota lelang dengan menggunakan nilai pasar lelang (NPL) yaitu dengan melihat kisaran harga kemarin.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutopo selaku Kepala Urusan Keuangan, yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2016.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan juru tawar, yang dilakukan pada tanggal 05 Juni 2016.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo selaku pembeli (bakul), yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2016.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Tasmirah, Sutijah, Tawijah dan Warji, yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2016.

Menurut ibu Siti Wasilah, perubahan harga tidak bisa dipastikan. Contoh berbagai jenis dan harga ikan hasil lelangan di TPI Juwana Unit II pada tanggal 7 Juni 2016 antara lain:<sup>19</sup>

**Tabel 4.3 Jenis Ikan Serta Harga Ikan Per Lelang**

| Jenis ikan yang dilelang | Harga per lelang |
|--------------------------|------------------|
| Ikan Sero                | Rp. 1.760.000,00 |
| Ikan Juwi                | Rp. 1.190.000,00 |
| Ikan Layang/cekak/mandel | Rp. 2.600.000,00 |
| Ikan Lonco               | Rp. 3.150.000,00 |

Pada tanggal 7 Juni 2016, hasil lelangan tersebut dilelang dengan harga Rp. 1.760.000,00 dengan berat 180 kg ikan sero, untuk ikan juwi dilelang dengan harga Rp. 1.190.000,00, ikan layang dilelang dengan harga Rp. 2.600.000,00, dan ikan lonco dilelang dengan harga Rp. 3.150.000,00.

Keterangan:

- 1 lelang terdapat 18 buah plastik.
- 1 plastik terdapat 10 kg ikan.
- 1 lelangan terdapat 180 kg.

**Tabel 4.4 Data Produksi, Nilai Produksi/Raman dan kapal masuk bulan Mei 2016.**

| No | Bulan    | Kapal Masuk Luar Daerah | Kapal Masuk Daerah | Produksi (kg) | Raman kotor (Rp)  |
|----|----------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1  | Januari  | 16                      | 118                | 1.775.671     | 17.876.820.000,00 |
| 2  | Februari | 14                      | 65                 | 749.803       | 8.224.960.000,00  |
| 3  | Maret    | 14                      | 83                 | 967.698       | 10.297.820.000,00 |

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti Wasilah selaku Pengurus Kapal, yang dilakukan pada tanggal 07 Juni 2016.

|   |       |    |    |         |                  |
|---|-------|----|----|---------|------------------|
| 4 | April | 15 | 97 | 753.170 | 7.596.310.000,00 |
| 5 | Mei   | 6  | 45 | 475.520 | 5.427.160.000,00 |

Pada bulan Januari terdapat 134 jumlah kapal yang masuk dengan memproduksi sekitar 1.775.671 kg dengan raman kotor sebesar Rp. 17.876.820.000,00. Untuk bulan Februari jumlah kapal yang masuk berkurang, hanya 79 kapal dengan jumlah produksi 749.803 kg dengan raman kotor sebesar 8.224.960.000,00. Untuk bulan Maret nilai produksi sedikit naik yaitu terdapat 97 kapal yang masuk dengan produksi 967.170 kg dengan raman kotor sebesar 10.297.820.000,00. Selanjutnya pada bulan April terdapat 112 kapal yang masuk dengan produksi 753.170 kg dengan raman kotor sebesar 7.596.310.000,00. Dan untuk bulan Mei hanya terdapat 51 kapal yang datang dengan memproduksi 475.520 kg dengan nilai raman kotor sebesar 5.427.160.000,00.<sup>20</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan itu tidak akan terjadi apabila penjual dan pembeli tidak saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut.

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme pasar. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Turyanti selaku Kepala Urusan Tata Usaha, yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2016.

Dengan demikian, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi.

Hadits Nabi SAW:

عن انس قال غلا الصعر علي عهد رسول الله ص.م فقالوا يا رسول الله سعر لنا  
ققال : ان الله هو المسعر القا يرض الرزاق واني زير ليس احد منكم يطبني  
لمظلمه في دم ولا مال قال ابو عيس هذا حديث حسن صحيح

Artinya: Dari Anas ra, ia berkata: “Suatu ketika Rasulullah SAW harga barang melonjak naik, hingga para sahabat mengeluh dan mengadukan kepada Rasulullah SAW”, Ya Rasul tetapkanlah harga barang bagi kita. Rasulullah menjawab sesungguhnya hanya Allah dzat yang menentukan harga (bilangan), dengan dzat yang menentukan rizki. Sungguh saya berharap akan bertemu Tuanku, dan tidak akan ada seorangpun yang menuntutku akan sebuah kedhaliman, baik yang di juwa maupun harta.

Menurut hadis di atas menyatakan bahwa Rasulullah tidak berkenan menetapkan harga pasalnya hanya Allah SWT yang dapat menentukan harga. Bahwa harga adalah ketentuan Allah SWT. Maksudnya ialah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum Islam yang berlaku sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri.<sup>21</sup>

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan sehingga tidak merugikan salah satu belah pihak. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, dengan penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang telah dibayarkan.

Dalam konsep harga lelang yang digunakan adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit. Hal tersebut sudah sesuai dengan Islam. Penentuan harga yang dilakukan dalam pelelangan menuju pada konsep keadilan dengan tujuan untuk

---

<sup>21</sup> Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persda 2010 hlm. 5

melindungi penjual maupun pembeli supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga merugikan salah satu belah pihak yang bersangkutan.

Syari'at Islam tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebesar-besarnya, selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syari'at yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan saja yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang bertujuan menjaga dari manipulasi.

Seperti halnya menentukan harga dalam praktik lelang, harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Lelang dikenal dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar yang terorganisir, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap permintaan dan penawaran.

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan membatasi harga terendah bisa disebut dengan Harga Limit lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML) dengan tujuan untuk mencegah adanya trik-trik kotor dalam pelelangan.<sup>22</sup>

Konsep harga dalam sistem lelang ini mengacu pada harga pasar. Dan proses penetapan harga dilakukan oleh juru tawar yang bertugas. Sehingga konsep harga dalam sistem lelang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli yang terciptanya “sepakat” mengenai barang dan harga, maka dari itu terjadilah jual beli yang sah.

Berdasarkan praktik lelang tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di kantor lelang negara sudah sesuai dengan

---

<sup>22</sup><http://ulgs.tripod.com/favorite.htm> diakses pada 22 Juni 2016

peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Islam.

### C. Jual Beli Lelang di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati

Adapun jual beli lelang yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah terjadinya proses transaksi lelang ikan atau suatu proses menjual ikan di muka umum dengan penawaran meningkat. Lelang adalah proses jual beli barang dengan cara menawarkan tawaran harga yang lebih tinggi dan memberikan barang tersebut kepada harga yang tertinggi. Pada dasarnya sistem dari pelelangan ikan suatu pasar dengan sistem perantara (pihak TPI) dengan penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan adalah para penawar yang memenangkan hasil lelangan tersebut dengan harga tertinggi.<sup>23</sup>

#### a) Kegiatan Lelang

Adapun proses lelang di TPI Juwana Unit II antara lain:

##### 1) Daftar Lelang

Pendaftaran lelang dilakukan oleh salah satu pengurus kapal ketika kapal menepi di dermaga dan melapor di pos satpam untuk mendapat nomer urut lelang.

##### 2) Pembongkaran Ikan dari Kapal

Setelah mendapatkan nomer urut lelang, juru basket (keranjang) ikan memberikan keranjang atau basket (keranjang) untuk proses penurunan ikan dari kapal dan ditata di lantai lelang untuk menunggu giliran lelang.

##### 3) Pelelangan

Ketika pelelangan, para pelaku lelang yaitu nelayan, juru tawar dan penawar mempersiapkan diri untuk melakukan jual beli lelang. Juru tawar menawarkan barang dagangan para penawar secara lisan dari harga tertinggi sampai harga

---

<sup>23</sup> Hasil observasi di TPI Juwana Unit II yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2016.

terendah. Dan penawar yang berhasil memenangkan hasil lelang tersebut mendapat karcis warna putih dari juru karcis.

#### 4) Melakukan Transaksi

Setelah terjadi kesepakatan harga dan telah ditentukan pemenangnya, juru buku bakul mencatat karcis lelang di buku bakul dan penawar yang sudah mendapatkan karcis tersebut harus melakukan transaksi di kasir TPI hingga hari esok untuk pembayaran atas barang yang sudah dimilikinya.

Dalam proses pelelangan ikan, terdapat nota-nota yang menunjang kegiatan di TPI. Nota tersebut adalah nota lelang, nota penjualan dan nota pembelian. Nota-nota tersebut berfungsi untuk memperlancar kegiatan pelelangan ikan dan juga sebagai arsip untuk merekap jumlah pemasukan yang diperoleh dari manajemen operasional pelelangan ikan.

Adapun penjelasan mengenai nota-nota tersebut sebagai berikut:

##### 1) Nota Lelang

Nota ini diisi oleh juru nota lelang setelah penjual dan pembeli melakukan transaksi lelang. Nota ini rangkap 4, antara lain:

- a. Warna putih, nota ini diberikan kepada pihak TPI.
- b. Warna merah, nota ini diberikan kepada pembeli / bakul.
- c. Warna biru, nota ini diberikan kepada nelayan.
- d. Warna kuning, diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.

##### 2) Nota Penjualan dan Pembelian

- a. Nota penjualan, diisi oleh juru kasir bayar dan kemudian diberikan kepada nelayan.
- b. Nota pembelian, diisi oleh juru kasir terima dan kemudian diberikan kepada bakul.

**b) Pembayaran Lelang**

Dalam proses transaksi atas suatu barang, pembayaran dilakukan oleh pembeli dengan menuju ke kasir dengan menunjukkan nota lelang yang berisi tulisan harga barang tersebut. Kemudian juru kasir menjumlah semua lelangan yang didapat dan membayarkan sesuai dengan jumlah tersebut secara lunas agar si pembeli tersebut dapat mengikuti proses lelang di hari berikutnya. Jika pembeli belum membayar hasil lelangan tersebut sampai batas waktu esok hari maka pembeli/ penawar tersebut tidak diperbolehkan mengikuti proses pelelangan. Dan apabila pembeli sudah melunasinya maka pembeli tersebut mendapatkan nota dari juru kasir dan stempel tanda lunas.

Untuk nelayan, pengambilan uang hasil lelangan dapat diambil satu hari setelah hari pelelangan di kasir TPI dengan memberikan SPU (Surat Permintaan Uang) kepada kasir bayar yang sudah dipotong dengan pungutan retribusi sebesar 1,71% dari jumlah lelangan.

Contoh perhitungan hasil lelang

## 1) Nelayan

$$\begin{aligned} & \text{Hasil lelang} - \text{Retribusi (1,71\%)} \\ & = \text{Rp. } 125.000.000 - \frac{1,7}{1} \\ & = \text{Rp. } 125.000.000 - \text{Rp. } 2.137.500 \\ & = \text{Rp. } 122.862.500,00 \end{aligned}$$

## 2) Pembeli atau Bakul

$$\begin{aligned} & \text{Hasil lelang} + \text{Retribusi (1,14\%)} \\ & = \text{Rp. } 1.200.000 + \frac{1,1}{1} \\ & = \text{Rp. } 1.200.000 + \text{Rp. } 13.680 \\ & = \text{Rp. } 1.213.680,00 \end{aligned}$$

Dalam proses jual beli, para pihak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan:

1) Suka Sama Suka (Kerelaan / Saling Rela)

Prinsip ini harus selalu dipegang untuk menghindari dari keterpaksaan pihak-pihak yang melakukan akad jual beli. Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: “jual beli itu atas dasar suka sama suka” (H.R. Abi Hiban).

Dari hadits di atas mengisyaratkan bahwa jual beli itu harus dengan dasar suka sama suka. Dalam praktiknya, jual beli lelang di TPI Juwana Unit II sudah berdasarkan suka sama suka, saling ada kerelaan dan kesepakatan harga.

2) Tidak Boleh Mendzalimi

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkannya. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendakinya. Dia pasti membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberi ilham kepada mereka untuk mengadakan *muamalah* yang kiranya bermanfaat, yaitu dengan cara jual beli sehingga hidup manusia bisa lurus dan mekanisme hidup berjalan dengan baik dan produktif. Dalam jual beli, agama Islam juga melarang jual beli dengan cara bathil dan mendzalimi.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29.

ياايها الذين امنوا لا تاؤكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم. ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa': 29).

Di samping itu jual beli harus dilakukan dengan jalan yang halal karena mencari rizki yang halal wajib hukumnya bagi setiap muslim.

### 3) Keterbukaan

Dalam berbagai hal keterbukaan dalam jual beli harus ada untuk menghindari kecurangan. Para pihak harus jujur dan menghindari pengkhianatan.

Dalam perkembangannya sistem dan cara jual beli yang dilaksanakan masyarakat semakin *kompleks*. Masyarakat mempunyai landasan yang benar untuk melaksanakan hukum yang dihadapi. Karena hukum diberlakukan kepada umat islam untuk mempermudah dalam hidupnya, bukan mempersulit.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Dan di antara jual beli yang berlaku di masyarakat Juwana adalah jual beli dengan sistem lelang yang terjadi di salah satu TPI Juwana yaitu TPI Juwana Unit II.

Jual beli secara sah harus memenuhi syarat dan rukun, baik dari sisi subyek maupun obyek jual beli. Dan jual beli yang terjadi di TPI Juwana Unit II sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli baik dari sisi subyek maupun obyeknya.

Dilihat dari realita, transaksi yang terjadi di TPI Juwana Unit II merupakan akad jual beli. Itu bisa dibuktikan sewaktu terjadi proses lelang yaitu adanya *sighat aqad* (ucapan), adanya pihak yang melakukan transaksi (*aqid*) dan barang yang diperjualbelikan (*mauqud alaih*).

Para ulama menguraikan mengenai rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu *sighat aqad*, *aqid* dan *manqud alaih*. *Sighat aqad* merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi

dalam transaksi jual beli, karena merupakan penegasan akan adanya transaksi. *Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Adapun pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli di TPI Juwana Unit II adalah pihak TPI sebagai perantara atau pengganti nelayan (sebagai penjual) dan bakul atau penawar (sebagai pembeli). *Manqudalaih* adalah obyek jual beli. Dalam kasus jual beli lelang di TPI Juwana Unit II ini yang dijadikan obyek jual beli adalah hasil tangkapan para nelayan.

Adapun praktik jual beli lelang yang dimaksud tersebut adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.

Dalam kasus jual beli lelang di TPI Juwana Unit II menurut penulis, selain terjadi pemindahan kepemilikan seperti halnya dalam proses jual beli pada umumnya, tetapi juga terjadi penerimaan jasa di mana terdapat petugas TPI yang menjadi fasilitator terhadap proses pelelangan di TPI Juwana Unit II ini, sehingga pembeli maupun penjual mendapatkan fasilitas terbaik dari segi jasa maupun tempat pelelangan.

Pihak pembeli dapat mengembalikan barang yang cacat. Dan masa khiyar tidak berlaku untuk satu hari melainkan pada saat itu juga atau ketika proses lelang baru selesai. Jika terjadi kejadian seperti itu, maka proses lelang akan di ulang kembali dengan harga yang berbeda untuk keadilan bersama.

#### **D. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konsep Harga di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep harga di TPI Juwana Unit II ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

##### **a. Faktor internal**

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri.

Faktor internal yang mempengaruhi penerapan konsep harga di TPI Juwana Unit II ini adalah Mutu serta Kualitas ikan yang dilelang.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang bersal dari luar masyarakat.

Faktor Eksternal yang mempengaruhi penerapan konsep harga di TPI Juwana Unit II ini adalah menggunakan nilai limit sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/pmk.06.2010 pasal 1 ayat 26 tentang petunjuk pelelangan.

Dari pemaparan di atas terlihat adanya tindakan sosial yang dilakukan pihak TPI dalam jual beli lelang terhadap penawar. Sebagaimana pandangan Max Weber bahwa suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain.<sup>24</sup> Pertimbangan yang dilakukan pihak TPI dalam jual beli lelang terhadap penawar.

Hubungan tersebut tercipta karena sebagai makhluk sosial manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Dengan adanya dorongan tersebut, maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan interaksi, dan interaksi hanya akan terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Interaksi yang terjadi di sini adalah karena adanya kontak sosial antara pihak TPI dengan penawar. Selain itu, juga adanya komunikasi antar keduanya terkait penawaran harga dalam jual beli lelang. Jika penawar merasa keberatan dengan harga yang di tawarkan oleh pihak TPI maka penawar tersebut menawar dengan harga lebih rendah berdasarkan kekuatan harga pasar yang dituju oleh para penawar. Karena pedagang tidak akan mau rugi dalam penjualannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 367.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo selaku pembeli (bakul), yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2016